



PUTUSAN

Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Desmi Laurentia Langi Alias Tia Binti Didi Langi.**
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau).
Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun/ 21 Desember 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007
Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota
Pekanbaru Provinsi Riau.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa II

Nama lengkap : **Sri Wahyuni Alias Yuni Binti Djasri.**
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau).
Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun/ 23 Januari 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Cibadak No. 12 RT.003 RW.004 Kelurahan Rawa
Badak Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta
Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr



4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni PREDY NAINGGOLAN, S.H., JONI IRAWAN, S.H., RICK BARNES, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum PREDY NAINGGOLAN, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Teropong Ujung – Perum Griya Radisyah Blok C No. 16/17, Kubang Jaya, Siak Hulu, Kampar – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 268/SK/Pid/2023/PN Pbr tertanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Desmi Laurentia Langi alias Tia binti Didi Langi** dan Terdakwa **Sri Wahyuni alias Yuni binti Djasri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiar;



2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paper bag warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Yin Wang warna Hijau berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak warna Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar serta ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu.**Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Jul Putra alias Jul bin Djasri.**
 - 1 (satu) unit handphone Realme warna Biru Muda.
 - 1 (satu) unit handpohone Samsung warna Ungu Hitam.
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Desmi Laurentia Langi Binti Didi Langi** dan Terdakwa **Sri Wahyuni Binti Djasri**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 131 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan (*vrijspraak*) Terdakwa Terdakwa **Desmi Laurentia Langi Binti Didi Langi** dan Terdakwa **Sri Wahyuni Binti Djasri**, dari seluruh dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*);
3. Memulihkan kedudukan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa sebagaimana seperti semula;
4. Menetapkan agar biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Desmi Laurentia Langi alias Tia binti Didi Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni alias Yuni binti Djasri bersama-sama dengan Saksi Jul Putra alias Jul bin Djasri (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Saudari Sri Astuti yang ditempati oleh Saksi Jul Putra yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Desmi Laurentia Langi dihubungi oleh Saksi Jul Putra (Suami Terdakwa Desmi Laurentia Langi) meminta Terdakwa Desmi Laurentia Langi untuk memindahkan barang yang Saksi Jul Putra simpan dalam mesin cuci rusak di gudang rumah Saudari Sri Astuti (Kakak Ipar Terdakwa Desmi Laurentia Langi) yang ditempati oleh Saksi Jul Putra yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dikarenakan Terdakwa Desmi Laurentia Langi saat itu sedang berada di rumah orang tuanya yang terletak di Jalan Serasi Perumahan Delima Puri Blok K-9 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau kemudian Terdakwa Desmi Laurentia Langi menghubungi Terdakwa Sri Wahyuni (Adik Ipar Terdakwa Desmi Laurentia Langi) meminta untuk memindahkan barang milik Saksi Jul Putra yang di simpan dalam mesin cuci rusak di gudang rumah Saudari Sri Astuti yang ditempati oleh Saksi Jul Putra, sesudah itu Terdakwa Sri Wahyuni pergi ke gudang rumah Saudari Sri Astuti yang ditempati oleh Saksi Jul Putra lalu dalam mesin cuci rusak Terdakwa Sri Wahyuni mengambil 1 (satu) bungkus paper bag warna Hitam, sesudah itu Terdakwa Sri Wahyuni simpan dalam lemari di dapur rumah Saudari Srikandy Rita (Kakak Ipar Terdakwa



Desmi Laurentia Langi) yang ditempati oleh Terdakwa Sri Wahyuni yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok FF-2 RT.001 RW.007 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, dari hasil pengembangan setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Jul Putra kemudian Saksi Edwin Phalidno dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Desmi Laurentia Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni ketika sedang berada di rumah Saudari Sri Astuti yang ditempati oleh Saksi Jul Putra, saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Desmi Laurentia Langi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handpohone Samsung warna Ungu Hitam dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam, sedangkan terhadap Terdakwa Sri Wahyuni ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus paper bag warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Yin Wang warna Hijau berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Realme warna Biru Muda, lalu sewaktu diinterogasi Terdakwa Desmi Laurentia Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni mengakui hanya diminta oleh Saksi Jul Putra untuk memindahkan dan menyimpan barang yang ternyata berisikan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa Desmi Laurentia Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 129/BB/III/10242/2023 tanggal 02 Maret 2023, barang bukti diduga Narkotika jenis sabu berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Yin Wang warna Hijau berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 642,01 gram, berat bersih 601,62 gram, dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,53 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 576,99 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Yin Wang warna Hijau adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 40,39 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- 1 (satu) buah kotak warna cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan diduga Narkotika jenis sabu



dengan berat kotor 227,39 gram, berat bersih 179,80 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 13,40 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 166,30 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 3,12 gram serta 1 (satu) buah kotak warna cokelat adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersih 44,47 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0508/NNF/2023 tanggal 16 Maret 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 24,53 gram dan dengan berat bersih 13,40 gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Desmi Laurentia Langi alias Tia binti Didi Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni alias Yuni binti Djasri bersama-sama dengan Saksi Jul Putra alias Jul bin Djasri (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Saudari Sri Astuti yang ditempati oleh Saksi Jul Putra yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**



Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Desmi Laurentia Langi dihubungi oleh Saksi Jul Putra (Suami Terdakwa Desmi Laurentia Langi) meminta Terdakwa Desmi Laurentia Langi untuk memindahkan barang yang Saksi Jul Putra simpan dalam mesin cuci rusak di gudang rumah Saudari Sri Astuti (Kakak Ipar Terdakwa Desmi Laurentia Langi) yang ditempati oleh Saksi Jul Putra yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dikarenakan Terdakwa Desmi Laurentia Langi saat itu sedang berada di rumah orang tuanya yang terletak di Jalan Serasi Perumahan Delima Puri Blok K-9 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau kemudian Terdakwa Desmi Laurentia Langi menghubungi Terdakwa Sri Wahyuni (Adik Ipar Terdakwa Desmi Laurentia Langi) meminta untuk memindahkan barang milik Saksi Jul Putra yang di simpan dalam mesin cuci rusak di gudang rumah Saudari Sri Astuti yang ditempati oleh Saksi Jul Putra, sesudah itu Terdakwa Sri Wahyuni pergi ke gudang rumah Saudari Sri Astuti yang ditempati oleh Saksi Jul Putra lalu dalam mesin cuci rusak Terdakwa Sri Wahyuni mengambil 1 (satu) bungkus paper bag warna Hitam, sesudah itu Terdakwa Sri Wahyuni simpan dalam lemari di dapur rumah Saudari Srikandy Rita (Kakak Ipar Terdakwa Desmi Laurentia Langi) yang ditempati oleh Terdakwa Sri Wahyuni yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok FF-2 RT.001 RW.007 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, dari hasil pengembangan setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Jul Putra kemudian Saksi Edwin Phalidno dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Desmi Laurentia Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni ketika sedang berada di rumah Saudari Sri Astuti yang ditempati oleh Saksi Jul Putra, saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Desmi Laurentia Langi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handpohone Samsung warna Ungu Hitam dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam, sedangkan terhadap Terdakwa Sri Wahyuni ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus paper bag warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Yin Wang warna Hijau berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Realme warna Biru Muda, lalu sewaktu diinterogasi Terdakwa Desmi Laurentia Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni mengakui hannya diminta oleh Saksi Jul Putra untuk memindahkan dan menyimpan barang

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr



yang ternyata berisikan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa Desmi Laurentia Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 129/BB/III/10242/2023 tanggal 02 Maret 2023, barang bukti diduga Narkotika jenis sabu berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Yin Wang warna Hijau berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 642,01 gram, berat bersih 601,62 gram, dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,53 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 576,99 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Yin Wang warna Hijau adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 40,39 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- 1 (satu) buah kotak warna cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 227,39 gram, berat bersih 179,80 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 13,40 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 166,30 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 3,12 gram serta 1 (satu) buah kotak warna cokelat adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersih 44,47 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0508/NNF/2023 tanggal 16 Maret 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 24,53 gram dan dengan berat bersih 13,40 gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

o Saksi **Edwin Phalidno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama Tim terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. Wegi Arisandi yang merupakan petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Desmi Laurentia Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau memperoleh informasi dari Tim Satlantas Polresta Pekanbaru yang sedang melakukan kegiatan pengaturan jalan di Jalan Lintas Timur Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, terdapat dua orang laki-laki (Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi) yang mengendarai mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver telah menghindari dari kegiatan pengaturan jalan dan saat dilakukan pengejaran kedua orang tersebut telah meninggalkan mobil didepan rumah warga. Setelah Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau datang kemudian dilakukan pengeledahan pada mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna Hitam membungkus 1 (satu) buah tas jinjing warna biru didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik warna Oranye

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr



bertuliskan Alishan Jin Xuan Tea masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna Hitam, sesudah itu barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, setelah diketahui 1 (satu) unit handphone Oppo warna Hitam yang ditemukan didalam mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver tersebut milik Sdr. Jul Putra lalu Sdr. Dedi Efriadi dan Sdr. Jefri Ronaldo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Jul Putra, ketika sedang berada dirumah keluarga Sdr. Jul Putra yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Jul Putra ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Biru, sewaktu diinterogasi Sdr. Jul Putra mengakui Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver tersebut milik Sdr. Laurensius Lio sedangkan Sdr. Jul Putra hanya menerima imbalan dari Sdr. Laurensius Lio untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, selain itu Sdr. Jul Putra mengakui juga ada menyimpan Narkotika jenis sabu milik Sdr. Laurensius Lio dirumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, mendapat informasi tersebut kemudian Sdr. Dedi Efriadi menghubungi Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang berada di Pekanbaru untuk segera melakukan penggeledahan dirumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau tiba dirumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra, setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa Desmi Laurentia Langi diketahui Sdr. Jul Putra telah meminta Terdakwa Desmi Laurentia Langi untuk memindahkan barang yang Sdr. Jul Putra simpan dalam mesin cuci rusak digudang rumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra, namun karena Terdakwa Desmi Laurentia Langi saat itu sudah tidak serumah lagi dengan Sdr. Jul Putra dan tinggal dirumah orang tua Terdakwa Desmi Laurentia Langi, lalu Terdakwa Desmi Laurentia Langi menghubungi Terdakwa Sri Wahyuni meminta untuk memindahkan barang milik Sdr. Jul Putra tersebut dan Terdakwa Sri Wahyuni pindahkan kedalam lemari didapur rumah Saudari

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Srikandy Rita yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok FF-2 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sewaktu dilakukan penggeledahan dirumah Sdri. Srikandy Rita ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus paper bag warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Yin Wang warna Hijau berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa Desmi Laurentia Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

1 Saksi **Wegi Arisandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama Tim terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. Edwin Phalidno yang merupakan petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Desmi Laurentia Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau memperoleh informasi dari Tim Satlantas Polresta Pekanbaru yang sedang melakukan kegiatan pengaturan jalan di Jalan Lintas Timur Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, terdapat dua orang laki-laki (Sdr. Jul Putra dan Sdr. Pandi) yang mengendarai mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver telah menghindari dari kegiatan pengaturan jalan dan saat dilakukan pengejaran kedua orang tersebut telah meninggalkan mobil didepan rumah warga. Setelah Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau datang kemudian dilakukan penggeledahan pada mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr



plastik ukuran besar warna Hitam membungkus 1 (satu) buah tas jinjing warna biru didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik warna Oranye bertuliskan Alishan Jin Xuan Tea masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna Hitam, sesudah itu barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, setelah diketahui 1 (satu) unit handphone Oppo warna Hitam yang ditemukan didalam mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver tersebut milik Sdr. Jul Putra lalu Sdr. Dedi Efriadi dan Sdr. Jefri Ronaldo bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Jul Putra, ketika sedang berada dirumah keluarga Sdr. Jul Putra yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Jul Putra ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Biru, sewaktu diinterogasi Sdr. Jul Putra mengakui Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver tersebut milik Sdr. Laurensius Lio sedangkan Sdr. Jul Putra hanya menerima imbalan dari Sdr. Laurensius Lio untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, selain itu Sdr. Jul Putra mengakui juga ada menyimpan Narkotika jenis sabu milik Sdr. Laurensius Lio dirumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, mendapat informasi tersebut kemudian Sdr. Dedi Efriadi menghubungi Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang berada di Pekanbaru untuk segera melakukan penggeledahan dirumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau tiba dirumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra, setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa Desmi Laurentia Langi diketahui Sdr. Jul Putra telah meminta Terdakwa Desmi Laurentia Langi untuk memindahkan barang yang Sdr. Jul Putra simpan dalam mesin cuci rusak digudang rumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra, namun karena Terdakwa Desmi Laurentia Langi saat itu sudah tidak serumah lagi dengan Sdr. Jul Putra dan tinggal dirumah orang tua Terdakwa Desmi Laurentia Langi, lalu Terdakwa Desmi Laurentia Langi menghubungi Terdakwa Sri



Wahyuni meminta untuk memindahkan barang milik Sdr. Jul Putra tersebut dan Terdakwa Sri Wahyuni pindahkan kedalam lemari dapur rumah Saudari Srikandy Rita yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok FF-2 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sewaktu dilakukan penggeledahan dirumah Sdri. Srikandy Rita ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus paper bag warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Yin Wang warna Hijau berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa Desmi Laurentia Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2 Saksi **Jul Putra Alias Jul Bin Djasri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi terhadap Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat dirumah keluarga Saksi yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Desmi Laurentia Langi, Terdakwa Sri Wahyuni, Sdri. Sri Astuti dan memiliki hubungan keluarga, yang mana Terdakwa Desmi Laurentia Langi merupakan Istri Saksi, Terdakwa Sri Wahyuni merupakan Adik Kandung Saksi, sedangkan Sdri. Sri Astuti merupakan Kakak Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Laurensius Lio dan Sdr. Hendra Silalahi, namun antara Saksi dengan Sdr. Laurensius Lio dan Sdr. Hendra Silalahi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan terhadap Sdr. Engky alias Atong dan Sdr. Ameng Saksi tidak kenal;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, sewaktu Saksi sedang berada dirumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Saksi yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Provinsi Riau, Sdr. Laurensius Lio menghubungi Saksi menawarkan pekerjaan untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu, setelah menyanggupi kemudian Sdr. Laurensius Lio memberitahukan nanti akan ada yang menghubungi Saksi, sesudah itu Sdr. Laurensius Lio mengirimkan nomor handphone Saksi kepada Sdr. Ameng yang berada di Malaysia;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dihubungi oleh orang tidak dikenal yang akan menyerahkan Narkotika jenis sabu meminta Saksi menemui orang tidak dikenal tersebut di Simpang Beringin - Maredan untuk penyerahan Narkotika jenis sabu, sesudah itu Saksi menghubungi Sdr. Pandi meminta untuk datang menemui Saksi. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, sewaktu bertemu Saksi mengajak Sdr. Pandi untuk menemani menjemput Narkotika jenis sabu, setelah menyanggupi lalu Saksi dan Sdr. Pandi bersama-sama pergi menuju ke Simpang Beringin - Maredan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dengan menggunakan mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver milik Sdri. Sri Astuti yang dikemudikan oleh Sdr. Pandi. Sewaktu diperjalanan mobil yang dikendarai Saksi dan Sdr. Pandi diberhentikan oleh Tim Satlantas Polresta Pekanbaru yang sedang melakukan kegiatan pengaturan jalan, saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan oleh Tim Satlantas Polresta Pekanbaru diketahui Saksi dan Sdr. Pandi tidak membawa SIM serta STNK kemudian Saksi dan Sdr. Pandi diberi teguran secara lisan dan dipersilahkan melanjutkan perjalanan kembali;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, setelah Saksi dan Sdr. Pandi tiba di tempat yang telah disepakati, tidak berapa lama datang orang tidak dikenal tersebut menghampiri mobil Saksi dan Sdr. Pandi lalu memasukkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna Hitam berisikan Narkotika jenis sabu kedalam mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver yang digunakan Saksi dan Sdr. Pandi, sesudah itu Saksi dan Sdr. Pandi pergi menuju ke rumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Saksi. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, sewaktu melintas di Simpang Pasir Putih yang terletak di Jalan Lintas Timur Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Saksi dan Sdr. Pandi melihat Tim Satlantas Polresta Pekanbaru telah berpindah melakukan kegiatan pengaturan jalan kemudian Sdr. Pandi berusaha menghindar dengan memutar balik arah mobil, melihat hal tersebut Tim Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan pengejaran terhadap mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Pandi menghentikan mobil di depan rumah warga lalu Saksi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr



dan Sdr. Pandi turun dari mobil berpencar melarikan diri kedalam kebun kelapa sawit. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, setelah dirasa aman Saksi keluar dari kebun kelapa sawit dan pergi ke rumah teman Saksi yang terletak di Jalan Suka Karya Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk menginap sementara dirumah tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa Desmi Laurentia Langi memberitahukan jika Saksi terkena razia dan untuk sementara waktu Saksi belum bisa pulang kerumah, kemudian Saksi menyampaikan apabila Sdr. Laurensius Lio ada menelepon Terdakwa Desmi Laurentia Langi mintakan uang untuk Saksi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi kembali menghubungi Terdakwa Desmi Laurentia Langi meminta untuk memindahkan barang berupa 1 (satu) bungkus paper bag warna Hitam yang Saksi simpan dalam mesin cuci rusak digudang rumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Saksi, dikarenakan saat itu Terdakwa Desmi Laurentia Langi sedang tidak berada dirumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Saksi, Terdakwa Desmi Laurentia Langi menyampaikan kepada Saksi akan menghubungi Terdakwa Sri Wahyuni untuk memindahkan barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, setelah Terdakwa Desmi Laurentia Langi menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Laurensius Lio lalu dari uang tersebut sesuai permintaan Saksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa Desmi Laurentia Langi belikan Saksi 1 (satu) unit handphone Nokia warna Biru beserta nomor simcard, sesudah itu handphone dan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa Desmi Laurentia Langi serahkan kepada Saksi, sedangkan sisa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi berikan pada Terdakwa Desmi Laurentia Langi. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, setelah Saksi menerima uang dan handphone kemudian Saksi menghubungi Sdr. Laurensius Lio memberitahukan jika Narkotika jenis sabu yang diambil tertinggal dimobil, sesudah itu Sdr. Laurensius Lio menyarankan Saksi segera melarikan diri, sesudah itu Saksi memutuskan pergi melarikan diri ke Lubuklinggau – Sumatera Selatan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saksi ketika sedang berada dirumah keluarga Saksi yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Selatan, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Biru, lalu sewaktu diinterogasi Saksi mengakui Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver tersebut milik Sdr. Laurensius Lio sedangkan Saksi hanya menerima imbalan dari Sdr. Laurensius Lio untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, selain itu Saksi mengakui juga ada menyimpan Narkotika jenis sabu milik Sdr. Laurensius Lio di rumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Saksi. Selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu Saksi meminta kepada Terdakwa Desmi Laurentia Langi untuk memindahkan barang berupa 1 (satu) bungkus paper bag warna Hitam yang Saksi simpan dalam mesin cuci rusak digudang rumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Saksi, Saksi tidak ada memberitahukan apa isi barang tersebut, jika Saksi memberitahu isi barang berupa Narkotika jenis sabu Saksi khawatir Terdakwa Desmi Laurentia Langi maupun Terdakwa Sri Wahyuni pasti tidak akan bersedia memindahkan barang tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna Hitam membungkus 1 (satu) buah tas jinjing warna biru didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik warna Oranye bertuliskan Alishan Jin Xuan Tea masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada mobil Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver, Sdr. Hendra Silalahi tidak mengetahui, yang terkait dengan barang bukti tersebut adalah Sdr. Laurensius Lio selaku orang yang meminta Saksi untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu, serta Sdr. Pandi selaku orang yang menemani Saksi dalam mengambil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Pandi sekarang. Adapun ciri-ciri Sdr. Pandi adalah tinggi badan \pm 160 cm, berat badan \pm 60 kg, rambut ikal (hitam), warna kulit kecoklatan, suku melayu, warga negara Malaysia, tempat tinggal Perumahan Delima Puri Jalan Delima Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi sudah sebanyak 6 (enam) kali diminta oleh Sdr. Laurensius Lio untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu, sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023. Saksi juga belum mengetahui berapa imbalan yang akan diberikan oleh Sdr. Laurensius Lio untuk pekerjaan mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu yang terakhir,

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr



timbangan yang telah diterima oleh Saksi baru sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus paper bag warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Yin Wang warna Hijau berisikan Narkotika jenis sabu milik Sdr. Laurensius Lio, yang Saksi jemput pada awal bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Rajawali Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa yang belum laku terjual dikarenakan Narkotika jenis sabu tersebut berbau tidak sedap;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3 Saksi **Laurensius Lio Alias Lauren**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi terhadap Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat dirumah Saksi yang terletak di Jalan Punto RT.004 RW.002 Kel. Gumilir Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Jul Putra dan Sdr. Hendra Silalahi, namun antara Saksi dengan Sdr. Jul Putra dan Sdr. Hendra Silalahi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. Ameng menghubungi Saksi meminta dicarikan orang yang dipercaya untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi meminta waktu kepada Sdr. Ameng untuk menanyakan terlebih dahulu keteman Saksi. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Jul Putra menawarkan pekerjaan untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu, setelah menyanggupi lalu Saksi memberitahukan nanti akan ada yang menghubungi Sdr. Jul Putra, sesudah itu Saksi mengirimkan nomor handphone Sdr. Jul Putra kepada Sdr. Ameng yang berada di Malaysia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Jul Putra menghubungi Saksi memberitahukan Sdr. Jul Putra telah dihubungi oleh orang tidak dikenal yang akan menyerahkan Narkotika jenis sabu meminta Sdr. Jul Putra menemui orang tidak dikenal tersebut di Simpang Beringin – Maredan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kel. Kulim Kec. Tenayan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Jul Putra bermaksud untuk mengetahui apakah sudah bertemu dengan orang suruhan Sdr. Ameng dan dimana posisi keberadaan Sdr. Jul Putra, saat itu Sdr. Jul Putra menyampaikan sedang dikejar oleh Polisi dan komunikasi terputus;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, dikarenakan sudah beberapa hari Saksi tidak kunjung bisa berkomunikasi dengan Sdr. Jul Putra kemudian Saksi menghubungi Sdr. Hendra Silalahi meminta pergi kerumah Sdr. Jul Putra untuk mencari informasi keberadaan Sdr. Jul Putra, tidak berapa lama Saksi mendapat informasi dari Sdr. Hendra Silalahi jika rumah Sdr. Jul Putra yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam keadaan sepi, sesudah itu Saksi kembali meminta Sdr. Hendra Silalahi pergi kerumah Mertua Sdr. Jul Putra yang terletak di Jalan Serasi Perumahan Delima Puri Blok K-9 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tidak berapa lama Saksi kembali memperoleh informasi dari Sdr. Hendra Silalahi yang bertemu dengan Terdakwa Desmi Laurentia Langi jika Sdr. Jul Putra sudah beberapa hari tidak pulang dan Terdakwa Desmi Laurentia Langi juga tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Jul Putra sekarang, dikarenakan nomor handphone Sdr. Jul Putra tidak aktif;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Hendra Silalahi meminta kembali pergi ke rumah Sdr. Jul Putra dikarenakan Saksi hendak berbicara dengan Terdakwa Desmi Laurentia Langi, tidak berapa lama Sdr. Hendra Silalahi menghubungi Saksi dan memberikan handphone Sdr. Hendra Silalahi kepada Terdakwa Desmi Laurentia Langi untuk berbicara dengan Saksi, sesudah itu Sdr. Hendra Silalahi mengirimkan nomor handphone Terdakwa Desmi Laurentia Langi kepada Saksi. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa Desmi Laurentia Langi meminta mengirimkan nomor rekening, setelah nomor rekening dikirimkan oleh Terdakwa Desmi Laurentia Langi lalu Saksi mentrasfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Fandi Putra Pratama, sesudah itu Saksi kembali menghubungi Terdakwa Desmi Laurentia Langi memberitahukan telah mentrasfer uang ke rekening di maksud. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, setelah Sdr. Jul Putra menerima uang dan handphone kemudian Sdr. Jul Putra menghubungi Saksi memberitahukan jika Narkotika jenis sabu yang diambil tertinggal di mobil, dan Sdr. Jul Putra akan melarikan diri ke luar kota.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saksi ketika sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Jalan Punto RT.004 RW.002 Kel. Gumilir Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Oppo warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Oppo warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna Silver, lalu sewaktu diinterogasi Saksi mengakui Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Honda Mobilio No. Polisi D 1158 AES warna Silver tersebut yang dikendarai Sdr. Jul Putra milik Saksi yang diperoleh dari Sdr. Ameng. Selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Jul Putra bersama siapa sewaktu mengambil Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Simpang Beringin - Maredan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau tersebut;
- Bahwa Sdr. Hendra Silalahi dan Terdakwa Desmi Laurentia Langi tidak ada kaitannya dengan transaksi Narkotika jenis sabu antara Saksi dan Sdr. Ameng, yang mengetahui adalah Sdr. Ameng selaku orang yang menyediakan Narkotika jenis sabu, serta Sdr. Jul Putra selaku orang yang Saksi pekerjaan untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi sudah sebanyak 6 (enam) kali meminta Sdr. Jul Putra untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu, sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023. Untuk pekerjaan mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu yang terakhir, imbalan yang telah Saksi berikan kepada Sdr. Jul Putra baru sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus paper bag warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Yin Wang warna Hijau berisikan Narkotika jenis sabu, Saksi peroleh dari Sdr. Engky alias Atong, yang dijemput oleh Sdr. Jul Putra pada awal bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Rajawali Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa yang belum laku terjual dikarenakan Narkotika jenis sabu tersebut berbau tidak sedap;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr



4 Saksi **Hendra Silalahi Alias Pudan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi terhadap Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat dirumah Saksi yang terletak di Jalan Fajar Perumahan Nuansa Fajar Blok A No. 7 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Jul Putra dan Sdr. Laurensius Lio, namun antara Saksi dengan Sdr. Jul Putra dan Sdr. Laurensius Lio tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Simpang Beringin - Maretan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Sdr. Jul Putra bersama Sdr. Laurensius Lio ada melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Laurensius Lio meminta pergi kerumah Sdr. Jul Putra untuk mencari informasi keberadaan Sdr. Jul Putra, sesudah itu Saksi pergi kerumah Sdr. Jul Putra yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, namun rumah tersebut dalam keadaan sepi kemudian Saksi menghubungi Sdr. Laurensius Lio memberitahukan hal tersebut dan Sdr. Laurensius Lio kembali meminta Saksi pergi ke rumah Mertua Sdr. Jul Putra yang terletak di Jalan Serasi Perumahan Delima Puri Blok K-9 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, setelah Saksi tiba ditempat tersebut Saksi bertemu Terdakwa Desmi Laurentia Langi lalu menanyakan kepada Terdakwa Desmi Laurentia Langi keberadaan Sdr. Jul Putra, saat itu Terdakwa Desmi Laurentia Langi menyampaikan tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Jul Putra sekarang, dikarenakan nomor handphone Sdr. Jul Putra tidak aktif, sesudah itu Saksi kembali menghubungi Sdr. Laurensius Lio memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi kembali dihubungi oleh Sdr. Laurensius Lio meminta Saksi pergi kerumah Sdr. Jul Putra dikarenakan Sdr. Laurensius Lio hendak berbicara dengan Terdakwa Desmi Laurentia Langi. Sesudah itu Saksi pergi kerumah Sdr. Jul Putra, sewaktu Saksi bertemu Terdakwa Desmi Laurentia Langi kemudian

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr



menghubungi Sdr. Laurensius Lio dan memberikan handphone Saksi kepada Terdakwa Desmi Laurentia Langi untuk berbicara dengan Sdr. Laurensius Lio, sesudah itu Terdakwa Desmi Laurentia Langi memberikan nomor handphone Terdakwa Desmi Laurentia Langi kepada Saksi untuk diteruskan ke Sdr. Laurensius Lio;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saksi ketika sedang berada dirumah Saksi yang terletak di Jalan Fajar Perumahan Nuansa Fajar Blok A No. 7 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam. Selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi hanya diminta oleh Sdr. Laurensius Lio untuk mencari informasi keberadaan Sdr. Jul Putra sekaligus mengirimkan nomor handphone Terdakwa Desmi Laurentia Langi kepada Sdr. Laurensius Lio;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Anggota Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, jika Sdr. Jul Putra telah dilakukan penangkapan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di Lubuklinggau - Sumatera Selatan. Sedangkan Saksi mengetahui dari Anggota Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB, jika Sdr. Laurensius Lio juga telah dilakukan penangkapan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di Cilacap - Jawa Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Desmi Laurentia Langi Alias Tia Binti Didi Langi** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Sri Wahyuni ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat dirumah Saudari Sri Astuti yang ditempati oleh Saksi Jul Putra yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Jul Putra dan memiliki hubungan keluarga, yang mana Terdakwa merupakan Istri Sdr. Jul Putra. Selain itu Terdakwa juga kenal dengan Terdakwa Sri Wahyuni, yang mana Terdakwa Sri Wahyuni merupakan Adik Ipar Terdakwa atau Adik Kandung Sdr. Jul Putra;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Jul Putra menghubungi Terdakwa memberitahukan jika Sdr. Jul Putra terkena razia dan untuk sementara waktu Sdr. Jul Putra belum bisa pulang kerumah kemudian Sdr. Jul Putra menyampaikan apabila Saksi Laurensius Lio ada menelepon Terdakwa mintakan uang untuk Sdr. Jul Putra;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Jul Putra meminta untuk memindahkan barang yang Sdr. Jul Putra simpan dalam mesin cuci rusak digudang rumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dikarenakan Terdakwa saat itu sudah tidak serumah lagi dengan Sdr. Jul Putra dan tinggal dirumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Serasi Perumahan Delima Puri Blok K-9 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa Sri Wahyuni meminta untuk memindahkan barang milik Sdr. Jul Putra yang disimpan dalam mesin cuci rusak di gudang rumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra, tidak berapa lama Terdakwa Sri Wahyuni memberitahukan Terdakwa jika barang milik Sdr. Jul Putra tersebut telah dipindahkan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, datang Sdr. Hendra Silalahi ke rumah orang tua Terdakwa menanyakan keberadaan Sdr. Jul Putra, saat itu Terdakwa menyampaikan tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Jul Putra sekarang, dikarenakan nomor handphone Sdr. Jul Putra tidak aktif, sesudah itu Sdr. Hendra Silalahi pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Sdr. Hendra Silalahi datang menemui Terdakwa dirumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra kemudian Sdr. Hendra Silalahi memberikan handphone Sdr. Hendra Silalahi kepada Terdakwa untuk berbicara dengan Sdr. Laurensius Lio, sesudah itu Terdakwa memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Sdr. Hendra Silalahi untuk diteruskan kepada Sdr. Laurensius Lio. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. Laurensius Lio menghubungi Terdakwa meminta mengirimkan nomor rekening, sesudah itu Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BCA atas nama Fandi Putra Pratama, tidak

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr



berapa lama Sdr. Laurensius Lio kembali menghubungi Terdakwa memberitahukan telah mentrasfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerekening dimaksud. Setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Laurensius Lio lalu dari uang tersebut sesuai permintaan Sdr. Jul Putra sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan Sdr. Jul Putra 1 (satu) unit handphone Nokia warna Biru beserta nomor simcard, sesudah itu handphone dan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Jul Putra, sedangkan sisa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan Sdr. Jul Putra pada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Sri Wahyuni ketika sedang berada dirumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra, saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung warna Ungu Hitam dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam, sedangkan terhadap Terdakwa Sri Wahyuni ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Realme warna Biru Muda, kemudian saat dilakukan pengeledahan dirumah Sdri. Srikandy Rita yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok FF-2 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, di dalam lemari dapur ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus paper bag warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Yin Wang warna Hijau berisikan Narkotika jenis sabu, lalu sewaktu diinterogasi Terdakwa dan Terdakwa Sri Wahyuni mengakui hanya diminta oleh Sdr. Jul Putra untuk memindahkan dan menyimpan barang yang ternyata berisikan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Sri Wahyuni beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika barang milik Sdr. Jul Putra yang diminta untuk dipindahkan oleh Sdr. Jul Putra yang disimpan dalam mesin cuci rusak digudang rumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra tersebut berisikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa telah pisah rumah dengan Sdr. Jul Putra sejak 2 (dua) bulan sebelum penangkapan, yang mana selama pisah rumah Terdakwa bersama anak-anak tinggal di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Serasi Perumahan Delima Puri Blok K-9 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sedangkan Sdr. Jul Putra tinggal di rumah Sdri. Sri Astuti yang



terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Anggota Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, jika Sdr. Jul Putra telah dilakukan penangkapan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di Lubuklinggau - Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Sri Wahyuni Alias Yuni Binti Djasri** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Desmi Laurentia Langi ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di rumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Jul Putra dan memiliki hubungan keluarga, yang mana Terdakwa merupakan Adik Kandung Sdr. Jul Putra. Selain itu Terdakwa juga kenal dengan Terdakwa Desmi Laurentia Langi, yang mana Terdakwa Desmi Laurentia Langi merupakan Kakak Ipar Terdakwa atau Istri Sdr. Jul Putra;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa beserta keluarga (Suami dan Anak) datang dari Jakarta Utara - DKI Jakarta ke Pekanbaru - Riau, untuk keperluan menghadiri acara pernikahan Keponakan Terdakwa yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 di Gedung Serba Guna SMKN 2 yang terletak di Jalan Patimura Kel. Cintaraja Kec. Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 11.15 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Desmi Laurentia Langi menyampaikan Sdr. Jul Putra meminta untuk memindahkan barang yang Sdr. Jul Putra simpan dalam mesin cuci rusak digudang rumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesudah itu Terdakwa pergi ke gudang rumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra, kemudian dalam mesin cuci rusak Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus paper bag warna Hitam, dan Terdakwa simpan dalam lemari dapur rumah Sdri. Srikandy Rita yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr



I Blok FF-2 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Desmi Laurentia Langi ketika sedang berada dirumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Desmi Laurentia Langi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung warna Ungu Hitam dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam, sedangkan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Realme warna Biru Muda, lalu saat dilakukan penggeledahan dirumah Sdri. Srikandy Rita yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok FF-2 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, didalam lemari dapur ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus paper bag warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Yin Wang warna Hijau berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian sewaktu diinterogasi Terdakwa dan Terdakwa Desmi Laurentia Langi mengakui hanya diminta oleh Sdr. Jul Putra untuk memindahkan dan menyimpan barang yang ternyata berisikan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Desmi Laurentia Langi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika barang milik Sdr. Jul Putra yang diminta untuk dipindahkan oleh Terdakwa Desmi Laurentia Langi yang disimpan dalam mesin cuci rusak digudang rumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra tersebut berisikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa datang ke Pekanbaru - Riau, untuk keperluan menghadiri acara pernikahan Keponakan Terdakwa yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 di Gedung Serba Guna SMKN 2 yang terletak di Jalan Patimura Kel. Cintaraja Kec. Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, selama di Pekanbaru Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Srikandy Rita yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok FF-2 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Anggota Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, jika Sdr. Jul Putra telah dilakukan penangkapan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di Lubuklinggau - Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- 1 (satu) buah paper bag warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Yin Wang warna Hijau berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak warna Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar serta ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit handphone Realme warna Biru Muda.
- 1 (satu) unit handpohone Samsung warna Ungu Hitam.
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Terdakwa Desmi Laurentia Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau;
2. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Desmi Laurentia Langi dihubungi oleh Sdr. Jul Putra meminta Terdakwa Desmi Laurentia Langi untuk memindahkan barang yang Sdr. Jul Putra simpan dalam mesin cuci rusak digudang rumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dikarenakan Terdakwa Desmi Laurentia Langi saat itu sudah tidak serumah lagi dengan Sdr. Jul Putra dan tinggal dirumah orang tua Terdakwa Desmi Laurentia Langi yang terletak di Jalan Serasi Perumahan Delima Puri Blok K-9 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, kemudian Terdakwa Desmi Laurentia Langi menghubungi Terdakwa Sri Wahyuni meminta untuk memindahkan barang milik Sdr. Jul Putra yang disimpan dalam mesin cuci rusak digudang rumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra, sesudah itu Terdakwa Sri Wahyuni pergi ke gudang rumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra lalu dalam mesin cuci rusak Terdakwa Sri Wahyuni mengambil 1 (satu) bungkus paper bag warna Hitam, sesudah itu Terdakwa Sri Wahyuni simpan dalam lemari didapur rumah Sdri. Srikandy Rita yang ditempati oleh Terdakwa Sri Wahyuni yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok FF-2 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, dari hasil pengembangan setelah dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Sdr. Jul Putra kemudian Sdr. Edwin Phalidno dan Sdr. Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Desmi Laurentia Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni ketika sedang berada di rumah Sdr. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Desmi Laurentia Langi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung warna Ungu Hitam dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam, sedangkan terhadap Terdakwa Sri Wahyuni ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus paper bag warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Yin Wang warna Hijau berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Realme warna Biru Muda, lalu sewaktu diinterogasi Terdakwa Desmi Laurentia Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni mengakui hanya diminta oleh Sdr. Jul Putra untuk memindahkan dan menyimpan barang yang ternyata berisikan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa Desmi Laurentia Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr



sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 04 Juli 2023, dengan Nomor PDM-346/PEKAN/07/2023, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Desmi Laurentia Langi Alias Tia Binti Didi Langi** dan Terdakwa **Sri Wahyuni Alias Yuni Binti Djasri**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (*illegal*) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Desmi Laurentia Langi Alias Tia Binti Didi Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni Alias Yuni Binti Djasri tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr



2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Desmi Laurentia Langi dihubungi oleh Sdr. Jul Putra meminta Terdakwa Desmi Laurentia Langi untuk memindahkan barang yang Sdr. Jul Putra simpan dalam mesin cuci rusak digudang rumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dikarenakan Terdakwa Desmi Laurentia Langi saat itu sudah tidak serumah lagi dengan Sdr. Jul Putra dan tinggal dirumah orang tua Terdakwa Desmi Laurentia Langi yang terletak di Jalan Serasi Perumahan Delima Puri Blok K-9 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, kemudian Terdakwa Desmi Laurentia Langi menghubungi Terdakwa Sri Wahyuni meminta untuk memindahkan barang milik Sdr. Jul Putra yang disimpan dalam mesin cuci rusak digudang rumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra, sesudah itu Terdakwa Sri Wahyuni pergi ke gudang rumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra lalu dalam mesin cuci rusak Terdakwa Sri Wahyuni mengambil 1 (satu) bungkus paper bag warna Hitam, sesudah itu Terdakwa Sri Wahyuni simpan dalam lemari dapur rumah Sdri. Srikandy Rita yang ditempati oleh Terdakwa Sri Wahyuni yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok FF-2 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, dari hasil pengembangan setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Jul Putra kemudian Sdr. Edwin Phalidno dan Sdr. Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Desmi Laurentia Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni ketika sedang berada dirumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra, saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Desmi Laurentia Langi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung warna Ungu Hitam dan 1 (satu) unit handphone

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Nokia warna Hitam, sedangkan terhadap Terdakwa Sri Wahyuni ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus paper bag warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Yin Wang warna Hijau berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Realme warna Biru Muda, lalu sewaktu diinterogasi Terdakwa Desmi Laurentia Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni mengakui hanya diminta oleh Sdr. Jul Putra untuk memindahkan dan menyimpan barang yang ternyata berisikan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa Desmi Laurentia Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Desmi Laurentia Langi Alias Tia Binti Didi Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni Alias Yuni Binti Djasri saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan tidak sedang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Dengan demikian unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 04 Juli 2023, dengan Nomor PDM-346/PEKAN/07/2023, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Desmi Laurentia Langi Alias Tia Binti Didi Langi** dan Terdakwa **Sri**



Wahyuni Alias Yuni Binti Djasri, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, yang apabila salah satu dari unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti. Yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya (*willens en weten veroorzaken van een gevoelg*), dimana jika dirangkaikan dengan pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut. Yang dimaksud dengan unsur tidak melaporkan adalah perbuatan tidak memberitahukan, tidak mengadukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang. Sesuai Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dan dalam ayat (2) disebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Dengan demikian penggunaan Narkotika Golongan I selain yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di atas adalah dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu. Yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi. Yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu. Yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan. Yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini". Dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri atas 191 (seratus sembilan puluh satu) jenis atau macam dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah :
Met Amfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Terdakwa Desmi Laurentia Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Desmi Laurentia Langi dihubungi oleh Sdr. Jul Putra meminta Terdakwa Desmi Laurentia Langi untuk memindahkan barang yang Sdr. Jul Putra simpan dalam mesin cuci rusak digudang rumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok A-1 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dikarenakan Terdakwa Desmi Laurentia Langi saat itu sudah tidak serumah lagi dengan Sdr. Jul Putra dan tinggal dirumah orang tua Terdakwa Desmi Laurentia Langi yang terletak di Jalan Serasi Perumahan Delima Puri Blok K-9 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, kemudian Terdakwa Desmi Laurentia Langi menghubungi Terdakwa Sri Wahyuni meminta untuk memindahkan barang milik Sdr. Jul Putra yang disimpan dalam mesin cuci rusak digudang rumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra, sesudah itu Terdakwa Sri Wahyuni pergi ke gudang rumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra lalu dalam mesin cuci rusak Terdakwa Sri Wahyuni mengambil 1 (satu) bungkus paper bag warna Hitam, sesudah itu Terdakwa Sri Wahyuni simpan dalam lemari dapur rumah Sdri. Srikandy Rita yang ditempati oleh Terdakwa Sri Wahyuni yang terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok FF-2 RT.001 RW.007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, dari hasil pengembangan setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Jul Putra kemudian Sdr. Edwin Phalidno dan Sdr. Wegi Arisandi



bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Desmi Laurentia Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni ketika sedang berada di rumah Sdri. Sri Astuti yang ditempati oleh Sdr. Jul Putra, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Desmi Laurentia Langi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung warna Ungu Hitam dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam, sedangkan terhadap Terdakwa Sri Wahyuni ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus paper bag warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Yin Wang warna Hijau berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Realme warna Biru Muda, lalu sewaktu diinterogasi Terdakwa Desmi Laurentia Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni mengakui hanya diminta oleh Sdr. Jul Putra untuk memindahkan dan menyimpan barang yang ternyata berisikan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa Desmi Laurentia Langi dan Terdakwa Sri Wahyuni beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah paper bag warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Yin Wang warna Hijau berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak warna Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar serta ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Jul Putra alias Jul bin Djasri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Jul Putra alias Jul bin Djasri. Kemudian bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Realme warna Biru Muda, 1 (satu) unit handpohone Samsung warna Ungu Hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Desmi Laurentia Langi Alias Tia Binti Didi Langi** dan Terdakwa **Sri Wahyuni Alias Yuni Binti Djasri** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa **Desmi Laurentia Langi Alias Tia Binti Didi Langi** dan Terdakwa **Sri Wahyuni Alias Yuni Binti Djasri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paper bag warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Yin Wang warna Hijau berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak warna Cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar serta ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Jul Putra alias Jul bin Djasri.

 - 1 (satu) unit handphone Realme warna Biru Muda.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna Ungu Hitam.
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Deddy Iwan Budiono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pbr